

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1. Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara.

P.J.A. Andriani (dalam Waluyo, 1991: 2), pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2003:1) yang dimaksud dengan pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan yang ada, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat jua.

3.1.1 Jenis Pajak

a. Pajak Pusat

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).

Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan

tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

b. Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

3.1.2 Pengusaha kena pajak

Pengusaha kena pajak ialah pengusaha yang melakukan :

- Penyerahan barang kena pajak
- Penyerahan jasa kena pajak

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya.

A. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

a. Memungut PPN

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, diwajibkan untuk memungut PPN pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak kepada lawan transaksinya dan apabila Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak tersebut tidak memungut PPN terhadap lawan transaksinya, maka bagi Pengusaha Kena Pajak lawan transaksi tidak mempunyai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Pengusaha Kena Pajak yang telah memungut PPN Pada saat penjualan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak.

b. Menyetorkan PPN

PKP yang telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak, harus memperhitungkan dengan Pajak Keluaran yang dimilikinya, dan apabila Pajak Keluaran lebih besar dengan Pajak Masukan pada suatu masa tertentu, maka selisihnya segera didetorkan setiap bulannya, dan juga menyetorkan PPNBM yang terutang

Penyetoran PPN yang terutang setiap bulannya, dilakukan tidak lebih dari tanggal 15 setelah masa PPN terutang. Dan apabila batas waktu tersebut telah jatuh pada hari libur, maka pembayaran diundur pada hari kerja berikutnya.

c. Melaporkan PPN

PKP yang telah memungut dan menyetorkan PPN masih mempunyai kewajiban melaporkan PPN setiap bulannya, dengan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN, paling lambat tanggal 20 setelah bulan dipungutnya PPN.

Kewajiban melaporkan SPT masa PPN ini merupakan sarana pertanggungjawaban PKP atas kegiatannya memungut PPN pada saat penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan dipungut PPN pada saat pengadaan atau membeli Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak

Hak Pengusaha Kena Pajak

a. Menerbitkan Faktur Pajak

Faktur Pajak hanya boleh diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP, karena Faktur Pajak yang dimiliki oleh pembeli merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh pembeli. Dengan demikian, pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak mempunyai hak untuk membuat Faktur Pajak. Sehingga setiap transaksi penjualan membutuhkan faktur pajak yang disertakan dalam susunan dokumen yang biasa terdapat dalam purchase order proses.

3.2. Pengantar PPN

3.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah pajak yang dikenakan atas aktivitas yang sudah dijelaskan dalam UU berikut ini

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
6. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
7. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

PPN dikenakan pada tiap rantai perdagangan atau proses produksi. Jumlah pajak yang dibayarkan adalah nilai tambah yang di tambahkan terhadap produk/jasa tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak pajak berganda. PPN diadministrasikan dengan Faktur Pajak sebagai dokumen yang dipergunakan PKP dalam melakukan transaksi penjualan. Pajak akan diadministrasikan setiap masa (bulan). Setiap ada penyerahan barang / jasa kena pajak terutang PPN sering disebut Pajak Keluaran. Pada saat membeli barang atau menggunakan jasa yang terutang PPN, maka pajak yang dibayarkan menjadi Pajak Masukan. Selisih pajak keluaran terhadap pajak masukan dibayarkan oleh pengusaha kena pajak pada bulan berikutnya, tapi jika selisih minus maka PKP akan mengajukan restitusi.

Pembayaran pajak atas PPN terutang harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan

sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Untuk pembayaran kepada pemungut, Faktur Pajak dibuat pada saat tagihan diserahkan. Berdasarkan ketentuan umum maka Faktur Pajak ini akan dilaporkan pada SPT masa ketika Faktur Pajak ini dibuat. Mengingat ini adalah PPN yang dibayar oleh pemungut, saat pembayaran tidak penting dari sisi perusahaan yang melakukan penjualan kepada pemungut.

3.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang tetap dinamakan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.

3.2.4 Objek PPN

1. Objek Pajak Pertambahan Nilai

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

2. Barang Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

- b. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

3. Jasa Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. jasa di bidang keagamaan;
- f. jasa di bidang pendidikan;
- g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. jasa di bidang tenaga kerja;
- k. jasa di bidang perhotelan;
- l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

3.2.5 Tarif dan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

A. Tarif

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Tarif PPN:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen), berlaku atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP adalah tarif tunggal.

- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen). Pajak yang dikenakan atas BKP yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean.
- c. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Dalam perhitungan PPN dikenal dengan istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Diana dan Setiawati (2009 : 538) Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Sebagai berikut :

- 1. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.
- 2. Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP.

B. Penghitungan

- 1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- 2. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
- 3. Dalam hal PKP belumberproduksi sehinggalah belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
- 4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

5. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
6. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
7. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
8. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
9. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:
 - a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

3.3. Pengantar Faktur Pajak

3.3.1. Dasar Hukum Faktur Pajak Elektronik

1. Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Penjualan Barang Mewah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedulan Atau Penggantian Faktur Pajak.
3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
4. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

3.3.2. Pengertian Faktur Pajak dan Perkembangannya

Di dalam Undang-Undang PPN Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, definisi Faktur Pajak ada pada Pasal 1 angka 21 yakni:

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)”

Jadi, ketika PKP menjual suatu barang kena pajak atau Jasa Kena Pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti bahwa ia telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang kena pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang atau Jasa Kena Pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain daripada harga pokoknya itu sendiri.

Ada beberapa jenis Faktur Pajak menurut UU PPN

1. Faktur Pajak Standar

Adalah Faktur Pajak yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku, Faktur jenis ini harus memenuhi syarat formal maupun material.

2. Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak Standart yang cara penggunaannya diperkenalkan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP/JKP kepada

pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu masa pajak, dan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP / JKP atau terdapat pembayaran sebelum Faktur Pajak Gabungan tersebut dibuat, maka untuk pembayaran tersebut dibuat Faktur Pajak tersebut pada saat diterima pembayaran.

3. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan faktur pajak, yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP / JKP kepada pembeli BKP / JKP yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap atas penyerahan BKP / JKP langsung kepada konsumen akhir.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 maka istilah Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana dihilangkan, sehingga di dalam ketentuan tersebut, hanya ada istilah Faktur Pajak dan Faktur Pajak Gabungan. Dihilangkannya Faktur Pajak Standar dan Sederhana merujuk pada perubahan pasal 13 ayat (5) dan (7).

3.3.3.Saat Penerbitan Faktur Pajak

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
- c. Saat penerimaan pembayaran termasuk dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
- d. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN
- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

3.3.4. Persyaratan atau isi Faktur Pajak

- a) Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP, dan atau JKP
- b) Nama, alamat, NPWP pembeli BKP, dan atau JKP
- c) Jenis barang atau jasa, jumlah harga atau penggantian dan potongan harga
- d) PPN yang dipungut
- e) PPnBM yang dipungut
- f) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak
- g) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak
- h) Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambah ketentuan lain selain diatas pengadaan formulir faktur pajak dilakukan sendiri oleh PKP

3.4. Pengantar Perjanjian

Menurut Subekti (1983) kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada oranglain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

3.4.1. Dasar hukum Perjanjian

- a. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan. (<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/>)
- b. Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
- c. Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- d. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap

orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

- e. Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata) : Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
- f. Persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata) : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
- g. Undang-undang (Pasal 1352 KUH Perdata) : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Selain KUH Perdata, Sumber Hukum Kontrak adalah :

1. Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang mengatur jenis kontrak tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak;
2. Yurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara berkenaan dengan kontrak;
3. Perjanjian Internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral, yang mengatur tentang aspek bisnis internasional;
4. Kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku dalam praktek sehari-hari,
5. Doktrin atau pendapat ahli yang telah dianut secara meluas;
6. Hukum adat didaerah tertentu sepanjang menyangkut tentang kontrak-kontrak tradisional di pedesaan.

3.4.2. Jenis Perjanjian

a) Dinyatakan (express)

Perjanjian yang dinyatakan (express) adalah perjanjian yang persyaratannya dinyatakan oleh para pihak, baik secara lisan atau tertulis pada saat perjanjian dibuat

- **Perjanjian lisan**

Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
3. *Suatu hal tertentu.*
4. *Suatu sebab yang halal.*

Sebenarnya tidak ada peraturan yang mengharuskan bahwasanya perjanjian tertuang dalam dokumen atau tertulis, hanya saja akan terjadi kesulitan untuk pembuktian perjanjian lisan. Maka dari itu dibutuhkan dua orang lebih saksi untuk pembuktian jika terjadi sengketa.

- **Perjanjian Tertulis**

Surat perjanjian ada dua macam, yaitu :

1. Perjanjian autentik, yaitu perjanjian yang disaksikan oleh pejabat pemerintah.
2. Perjanjian dibawah tangan, yaitu perjanjian yang tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah.

Penggolongan diatas tidak ada hubungannya dengan keabsahan surat perjanjian. Surat perjanjian tanpa notaris, misalnya sah saja asal memenuhi syarat tertentu seperti yang akan dirinci dibawah ini. Selain mencantumkan persetujuan mengenai batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak, surat tersebut juga menyatakan jalan keluar yang bagaimana, yang akan ditempuh, seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Jalan keluar disini bisa pemberian sanksi, ganti rugi, tindakan administrasi, atau gugatan ke pengadilan.

Syarat surat Perjanjian adapun syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Surat perjanjian harus ditulis diatas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi materai.
2. Pembuatan surat perjanjian harus atas rasa ikhlas, rela, tanpa paksaan.
3. Isi perjanjian harus disetujui oleh kedua belah pihak yang berjanji.
4. Pihak yang berjanji harus sudah dewasa dan dalam keadaan waras dan sadar.
5. Isi perjanjian harus jelas dan tidak mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara berbeda.
6. Isi surat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma susila yang berlaku.

b) tersirat (implied)

Perjanjian yang tersirat (implied) Sebuah perjanjian yang disimpulkan dari fakta dan keadaan yang menunjukkan niat bersama untuk perjanjian.

sebuah kontrak tersirat ketika pihak dengan sadar menerima keuntungan dari pihak lain dalam keadaan dimana manfaatnya tidak dapat dianggap sebagai hadiah. Oleh karena itu, pihak yang menerima manfaat tersebut berada di bawah kewajiban hukum untuk memberikan nilai wajar atas keuntungan yang diterima. Berlawanan dengan kontrak ekspres. kekurangan dari jenis perjanjian ini sendiri adalah jika ada keraguan seperti pada kasus *Mowlem plc vs phi group Ltd*, dimana seorang

arbiter menolak untuk menyiratkan sebuah istilah untuk pembayaran. Itu merugikan jutaan kontraktor

3.4.3. Perjanjian PT Mulia Indotech Konstruksi (PT MIK) dan PT Krakatau Perbengkelan dan Perrawatan (PT KPDP)

PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan merupakan salah satu anak perusahaan PT Krakatau Steel yaitu salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) milik Indonesia yang bergerak atau memproduksi baja dan terletak di Cilegon- Banten. PT Krakatau Steel sudah berdiri dari 30 Agustus tahun 1970 sedangkan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (PT KPDP) sendiri baru berdiri 17 Juni 2013.

PT KPDP bekerjasama dengan PT MIK dalam hal pengadaan barang konstruksi, dan alur atau proses yang dilalui dari pertama permintaan barang sampai proses pembayaran sedikit berbeda dengan proses pada umumnya, yaitu PT KPDP menentukan kapan:

- a. Mengirimkan PO (purchase order) *jika*, barang sudah terpasang
- b. Pembayaran dilakukan 45 hari setelah supplier (PT MIK) mengirimkan invoice


Dan perjanjian ini dibuat antara pihak PT MIK –PT KPDP dengan jenis perjanjian lisan dengan dua saksi pihak PT KPDP dan dua pihak PT MIK

3.5. Tinjauan Praktik di PT Mulia Indotech Konstruksi (PT MIK)

3.5.1. Cara pelaporan e-faktur


Sebelum proses pelaporan e-faktur ada beberapa langkah yang harus dilakukan PKP baru untuk bisa membuat e-faktur dengan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah

Gambar 3.5.1.1
Proses PKP baru agar bisa akses e-faktur




Sumber: data primer diolah (2017)

Gambar 3.5.1.2
Proses Pelaporan e-Faktur



Sumber : data primer diolah 2017

3.5.2. Prosedur penggunaan Faktur Pajak dalam transaksi penjualan



Keterangan:

QL: Quotation Letter (penawaran) yaitu surat penawaran yang diberikan kepada pelanggan setelah adanya permintaan penawaran

PO: Purchase Order (pesanan pembelian sah) yaitu surat pemesanan yang dikeluarkan setelah terjadi kesepakatan berdasarkan quotation

DO: Delivery Order (Surat Jalan barang yang dikirim) yaitu surat yang mengiringi barang yang ditujukan kepada penerima mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperlukan dijalan

FP: Faktur Pajak

BTTD: (Bukti Tanda Terima Dokumen) yaitu dokumen yang memuat lampiran-lampiran dari QL sampai invoice untuk pengecekan ke legalitasan proses penjualan.

Alur penjualan PT MIK terhadap PT KPDP mungkin sedikit berbeda pada umumnya, hanya saja semua sudah menjadi bagian perjanjian lisan sebelum PT KPDP memilih PT MIK sebagai vendornya.

3.5.3. Kendala yang dijumpai

Kendala-kendala yang dijumpai dalam proses penggunaan e-faktur pada transaksi penjualan ini adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal pembuatan faktur tidak sesuai dengan tanggal penyerahan BKP. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi bahwa saat pembuatan faktur pajak sudah tertera dalam UU No 42 tahun 2009. Namun ini tidak terlalu berdampak fatal karena Faktur pajak masukan bisa

dikreditkan oleh user maksimal 3 bulan berikutnya. Dan PT MIK membuat faktur pajak 4 hari setelah pembuatan invoice, dan sebelum tenggat waktu pelaporan SPT PPN masa yang maksimal dilaporkan tanggal 15 bulan berikutnya.

- b. User melakukan pembayaran terkadang lebih dari tenggat waktu yang sudah dibuat dalam perjanjian, dan itu menyebabkan arus kas perusahaan tidak stabil, hingga menyebabkan pemberian gaji kepada karyawan sedikit terlambat dari yang sudah ditetapkan karena kas diperusahaan tidak terisi.

Kendala ini disebabkan karena perjanjian yang dilakukan antara PT MIK dan PT KPDP adalah perjanjian lisan sehingga terkadang user tidak tepat waktu

3.5.4. Solusi agar kendala berkurang dan proses penggunaan faktur pajak dalam transaksi penjualan berjalan semestinya

Solusi atas kendala yang dijumpai, setelah penulis analisis sebagai berikut :

- a. Perihal ketidakselarasan tanggal pembuatan Faktur pajak sesuai dengan UU No 42 tahun 2009 tentang saat dimana saat faktur pajak harus dibuat. Kendala bisa diatasi dengan sosialisasi terhadap staff finance dan tax PT MIK agar lebih memperhatikan UU yang terkait.
- b. Perihal keterlambatan pembayaran, hal ini dapat diatasi oleh ketegasan pihak vendor/supplier yaitu PT MIK untuk jauh-jauh hari sebelum tempo pembayaran mengecek apakah user siap untuk membayar saat jatuh tempo, agar PT MIK bisa menangani masalah jika kas sedang tidak stabil bertepatan dengan pemberian gaji kepada karyawan.